



PUTUSAN

Nomor Penggugat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asri Aris alias Asriani binti Aris Musa, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bungi (sebalah jalur Radio IGA FM), Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Dahulu di Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Penggugat, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Bahwa Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Nomor 134/4/X/1997 Tanggal 08 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. Penggugat



Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Ranreng Lempang desa Lalabata, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Saksi;

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ...;

Apakah saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat?

Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ...;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak?

Penggugat dan Tergugat ...;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah?

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Kapan mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi tahu penyebab
perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat?

sejak

penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat
karena.....

.....;
.....;

Bagaimanasaksi bisa mengetahui
penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut?

Saksi mengetahuikarena saksi
(melihat/mendengar sendiri) /
(diberitahu.....),
tentang peristiwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

Apakah masih ada penyebab lain yang
mengakibatkan perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat?

Sebab lainnya yang saksi ketahui
adalah.....

.....(atau);

Saksi tidak tahu penyebab perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Berapa kali Saudara melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Saksi melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar Kurang lebih kali;

Apakah saat bertengkar, Penggugat
memukul Tergugat ?

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah ada bekas pemukulan tersebut ?

Berapa kali Saudara melihat Tergugat memukul Penggugat ?

Apakah Penggugat melakukan visum ke dokter ?

Kapan peristiwa tersebut terjadi ?

Sekitar berapa jauh jarak rumah Saudara dengan rumah Penggugat dan Tergugat ?

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

Siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama ?

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Ya, pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;

Ya, ada bekasnya di bagian;

Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma kali;

Ya sudah melakukan visum oleh dokter;

Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan / tahun;

Jarak antara rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih meter;

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejaksampai sekarang sudah berjalantahun/bulan;

Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat / Tergugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah keduanya berpisah ?

bulan / tahun;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi selama berpisah ?

Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Apakah Tergugat masih sering juga memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah ?

Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Ya, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;

Apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Apakah masih ada keterangan yang Saudara akan sampaikan ?

Ya, pernah diusahakan oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Sudah cukup;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Ranreng lempang, desa

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Saksi;

Apakah Saudara kenal Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat bernama Asri Aris alias Asriani binti Aris Musa sedangkan Tergugat bernama Tergugat;

Apakah Saudara mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ?

Ya, Penggugat adalah dan Tergugat adalah

Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah ?

Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai orang anak;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih rukun dan bahagia sekarang ?

Ya, Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;

Apakah Saudara tahu jika Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar ?

Ya, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;

Tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;

Apakah Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah tempat tinggal ?

Ya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Tidak benar karena masih sering datang bermalam;

Apakah Tergugat pernah memukul Penggugat atau minum-minuman keras dan suka marah-marah biasa bertengkar ?

Ya terkadang memukul Penggugat atau minum-minuman keras dan suka marah-marah biasa bertengkar;

Tidak pernah;

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali ?

Ya, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan yang Saudara ingin sampaikan ?

Sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fitria binti Aris Musa dan Hasliana binti Azis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Asri Aris alias Asriani binti Aris Musa;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryati M., S.H

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)